BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 344 /KPTS/III.03/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform* perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertauran Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Penyelenggaraan *Landreform*;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Lampung Barat mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat;

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Mei 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
3. Gubernur Lampung.
4. Kapolda Lampung.
5. Kakanwil BPN Provinsi Lampung.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
8. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DPU dan PR	
5	Bappeda	
6	B. Pemerintahan	
7	BPK	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 344 /KPTS/III.03/2019
TANGGAL : 28 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Lampung Barat	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra	Anggota
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12.	Ketua Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lampung Barat/yang Mewakili/ditunjuk	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU dan PR	
5	Bappeda	
6	B. Pemerintahan	
7	BPK	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	